



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 68 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat KOTI No. Rhs 06/G.5/I/67 tertanggal 19 Januari 1967 ;
- Menimbang : a. bahwa dengan surat Keputusan Presidium Kabinet No. Aa/E/51/66 tertanggal 15 April 1966 Sdr. Hutomo Supardan telah diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatan dan pekerdjaannya sebagai Direktur Bank Pembangunan Indonesia ;
- b. bahwa berdasarkan penelitian Instansi yang berwenang, Sdr. Hutomo Supardan tersebut terlibat dalam gerakan kontra revolusi " G-30-S" ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966 ;
4. Keputusan Presidium Kabinet No. Aa/E/51/66 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan tidak hormat :

SDR. HUTOMO SUPARDAN

dari jabatan dan pekerdjaannya sebagai Direktur Bank Pembangunan Indonesia.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 11 Oktober 1965.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Pimpinan M.P.R.S.,
2. Pimpinan D.P.R.- G.R.,
3. Presidium Kabinet Ampera,
4. Para Menteri ,
5. Ketua Dewan Pembangunan,
6. Kepala Staf KOTI,
7. Gubernur Bank Negara Indonesia,
8. Bank Pembangunan Indonesia.

PETIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEPUTUSAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan
untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22 Mei 1967.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI.

sb.